- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Rintu di Propinsi Jawa Barat.
- 9 Pakaturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
 - Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penzinan dan Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi,
 - 12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan: 1. Akta Notaris NURDJAJA, S.H.

Tanggal 16 DESEMBER 2013

Namor - 17

Tentang pendirian Yayasan Pendidikan Islam AL-LUKMANIYYAH BEKASI

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan Yayasan Pendidikan Islam Al- Lukmaniyyah

Bekasi

Alamat Villa Gading Harapan 3 Blok D 12 No. 52,

Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan,

Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nama

PKBM AL-LUKMANIYYAH

Alamat

Villa Gading Harapan 3 Blok D 12 No. 52. Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awai tahun pelajaran.

KETIGA

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 23 MAY 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ELAYANAN TERPADU SATU PINTU ABUPATEN BEKASI

> ARWINDA, M.SI 19670109 198710 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Bekasi:

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Teln 021-8997 0065, 021-8997 0080 - Website: www.bekasikab.go.id BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

Nomor: 503. 15 / 026 / V / SK-PKBM / DPMPTSP / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

" AL-LUKMANIYYAH "

DESA KEDUNG JAYA, KECAMATAN BABELAN, KABUPATEN BEKASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

Manimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam AL- LUKMANIYYAH BEKASI beralamat di Villa Gading Harapan 3 Biok D 12 No. 52, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Pusat Kegiatah Belajar Masyarakat (PKBM) AL-LUKMANIYYAH,
- bahwa Yayasan Pendidikan Islam AL- LUKMANIYYAH BEKASI telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas.

Which was untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c ersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Pusat Registan Belajar Masyarakat (PKBM) AL- LUKMANIYYAH, yang distancen dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

Mengingat BEKN Shdang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

> 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU – 758.AH.01.04.Tahun 2014 /

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Nurdjaja, SH Nomor 004/N/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 22 Januari 2014;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430),Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Mengingat :

PERTAMA: Memberikan Pengesahan Akta Pendirian:

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL LUKMANIYYAH BEKASI

NPWP: 03.349.960.9-435.000

Berkedudukan di Perumahan Vila Gading Harapan 3 Blok B 13 Nomor 3, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Akta Nomor 17 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Nurdjaja, SH berkedudukan di Kota Bekasi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Pebruari 2014

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.